



## **WALIKOTA PROBOLINGGO**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan demi terwujudnya pelaksanaan anggaran yang efektif, akuntabel dan efisien, maka perlu menetapkan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Walikota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 16);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2014.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota Probolinggo dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan, dan Kelurahan.
4. Standar adalah tingkat minimum yang jika dicapai kemungkinan besar akan menimbulkan kepuasan bagi pelanggan/masyarakat.
5. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.
6. Satuan adalah suatu standar nilai untuk mendefinisikan sesuatu agar terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain.
7. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kota.
8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
9. Jasa adalah layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir (*brainware*) atau keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan layanan.

10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP BARANG DAN JASA**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup standar harga satuan barang dan jasa ini terdiri dari :
- a. peralatan dan mesin;
  - b. alat berat;
  - c. alat perbengkelan;
  - d. alat pertanian;
  - e. alat kesehatan dan kedokteran;
  - f. alat kantor dan rumah tangga;
  - g. aset tetap lainnya;
  - h. jalan, irigasi, dan jaringan;
  - i. barang pakai habis;
  - j. jasa dan sewa/rental;
  - k. pemeliharaan dan perbaikan; dan
  - l. konstruksi.
- (2) Daftar rincian standar harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga tertinggi dari harga belanja yang akan dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa.

## **BAB III**

### **FUNGSI DAN KEGUNAAN**

#### **Pasal 3**

Standar harga satuan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu pedoman yang digunakan dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014 serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan :

- a. kualitas;
- b. kesesuaian harga barang yang ada di pasaran;
- c. Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dikeluarkan tiap bulan / tiap waktu tertentu oleh Badan Pusat Statistik;
- d. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)/Pajak Penghasilan (PPH); dan
- e. batasan keuntungan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**TEKNIK PENYUSUNAN HARGA**

**Pasal 4**

Dalam penyusunan standar harga satuan barang dan jasa yang disusun ini menggunakan teknik survei yang dilakukan pada distributor, agen dan pengecer barang dengan maksud untuk mendapatkan harga yang sesuai dan analisis dengan sensitifitas dengan mengacu pada fluktuasi inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tiap bulan/tiap waktu tertentu.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 5**

Apabila dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya belum disusun standar harga satuan barang dan jasa yang baru, maka standar harga satuan barang dan jasa tahun anggaran 2014 ini dapat digunakan dengan memperhatikan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berlaku pada saat penyusunan kebutuhan harga barang dan jasa serta penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2014.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Desember 2013

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd.**

**H. M. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd.**

**Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**AGUS HARTADI**

Pembina Tk I  
NIP. 196608171992031016